

Nomor : 117/PM.00.02/K.JI-37/05/2024

Kota Probolinggo, 18 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**

Kota Probolinggo

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang serta guna mengoptimalkan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Tahun 2024. Bawaslu Kota Probolinggo menghimbau kepada KPU Kota Probolinggo untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah potensi pelanggaran dalam proses tahapan pendaftaran pemantau pemilihan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan transparan, kami mengharapkan KPU dapat:

1. Memperketat Proses Verifikasi: Melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap dokumen dan identitas calon pemantau untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi syarat dan memiliki integritas.
2. Transparansi dalam Proses Pendaftaran: Menyediakan akses informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran pemantau. Hal ini termasuk memberikan panduan yang rinci dan pengumuman yang tepat waktu.
3. Pengawasan yang Ketat: Menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan pendaftaran, termasuk penggunaan teknologi untuk memonitor dan mendokumentasikan proses tersebut.
4. Pelatihan dan Sosialisasi: Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada calon pemantau pemilihan tentang peraturan dan kode etik yang harus dipatuhi, serta memberikan pengetahuan tentang tata cara pemantauan yang efektif dan independen.
5. Pelaporan dan Tindak Lanjut: Mendorong adanya sistem pelaporan yang mudah diakses untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran. Selain itu, KPU harus menindaklanjuti setiap laporan secara transparan dan adil.
6. Kerjasama dengan Lembaga Terkait: Bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, dan pihak berwenang lainnya untuk memastikan bahwa proses pendaftaran pemantau pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.

Kami percaya bahwa dengan adanya langkah-langkah pencegahan ini, KPU dapat lebih menjamin kredibilitas dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Probolinggo.

Demikian permohonan konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA**

JOHAN DWI ANGGA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip